



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat.
 - (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan olahraga, serta kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan jiwa;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan jiwa;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan jiwa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kelele	[Signature]
2	Asisten II	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Ko. Kesehatan	[Signature]
5	Kabid Dinkes	[Signature]

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 18 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2023

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA.

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB
KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

1. Bidang Kesehatan Masyarakat mengkoordinasikan Kelompok sub Substansi yang terdiri dari atas :
 - 1.1 Kelompok Sub koordinator gizi dan kesehatan ibu dan anak;

Sub Koordinator Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
 - 1.2 Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - 1.3 Sub Koordinator Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan pada kelompok usia produktif, lanjut usia, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga serta kesehatan jiwa.
2. Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit mengkoordinasikan Kelompok sub Substansi yang terdiri atas :
 - 2.1 Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi
 - 2.2 Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan.


- 2.3 Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Keluar	[Signature]
2	Asisten III	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Ex: Kesehatan	[Signature]
5	Kabid Dinkes	[Signature]

PJ. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	Kelompok I
2	ASUSKES III
3	Kabag Hukum
4	Kelompok Kesehatan
5	Koraid Dinas

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN